

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab II dan bab III penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kesimpulan Pada Pembahasan Bab II

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum memang belum dicantumkan aturan terkait perilaku golput pada pelaksanaan pemilu, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu dan sebagainya. Bahkan sampai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar yang terakhir (ketiga) juga belum dicantumkan aturan terkait perilaku golput. Jadi, secara umum dalam undang-undang tersebut hanya mencantumkan hak memilih dalam pemilihan umum.

Jadi hak tersebut harus di lindungi oleh negara sebagai hak pribadi warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya dimana ada manusia disitu ada hukum, oleh karena itu, hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah.

Prinsip HAM secara umum menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia, yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang terdapat dalam (Pasal 25) serta dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Maka dengan demikian, dapat disebutkan bahwa fenomena golput mudah muncul, karena warga negara yang telah mempunyai hak pilih datang langsung ke tempat pemunggutan suara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum merupakan hak dan bukan kewajiban. Artinya bahwa, hak tersebut boleh digunakan, tetapi juga boleh tidak digunakan dalam pemilihan umum, dengan kata lain, berpartisipasi dalam pemberian suara saat pemilihan umum bersifat pilihan.

2. Kesimpulan Pada Pembahasan Bab III

Munculnya fenomena golput dalam setiap tahapan pemilu disebabkan sikap apatis dari pemilih. Sikap apatis dari pemilih tersebut muncul karena ada masyarakat yang memang tidak mengerti dengan sistem politik dan juga masyarakat yang bersikap kritis karena tak politik, sosial dan ekonomis seperti kekecewaan terhadap hasil pemilu yang belum mampu mewujudkan perilaku kehidupan politik yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian fenomena golput sering muncul dalam setiap tahapan pemilihan umum juga disebabkan rendahnya latar belakang pendidikan politik pemilih. Rendahnya pendidikan politik bagi pemilih tentunya berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum merupakan indikator utama bagi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.

Pendidikan rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek pemilu yang lebih berkualitas. Melihat penyebab golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat. Selain untuk meminimalisir atau meletakkan jumlah golput pada posisi normal dan idenya masih terbuka luas, dengan melakukan pendidikan politik bagi rakyat.

Partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan umum merupakan salah satu tujuan untuk pembangunan demokrasi agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut yang kemudian perlu dilaksanakan dan dikedepankan oleh partai politik karena pentingnya pendidikan politik bagi pemilih agar supaya pemilih dapat menyadari akan pentingnya partisipasi aktif mereka dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan bab II dan bab III di atas mengenai fenomena golput yang sering muncul setiap pemilu Indonesia, maka penulis dapat memberikan saran agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan asas demokrasi.

1. Bagi Partai Politik

Partai politik harus menyadari pentingnya peran partisipasi aktif para pemilih dalam kesuksesan pemilu di Indonesia. Partai politik seharusnya memberikan perhatian lebih kepada pemilih tentang

pendidikan politik mereka, mengingat mereka tergolong pemilih sebagai actor yang sangat berpengaruh dan dominan dalam pelaksanaan pemilu. Pertain politik harus menanamkan nilai politik bersih dan jujur sehingga tingkat kepercayaan serta partisipasi aktif pemilih menjadi matang dan mampu berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan

2. Bagi KPU

KPU sebagai lembaga statistik harus lebih aktif dalam mencari dan mengumpulkan data tentang pemilih. KTP harus berlaku umum sebagai kewajiban setiap pemilih dalam mengikuti pemilu sebagai warga negara Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Pemilu adalah pesta demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk memberikan suara untuk menentukan pemimpin negara lima tahun kedepan. Namun makna dari demokrasi tersebut cenderung diabaikan, karena sejatinya pemilu adalah symbol demokrasi yang berjalan tetapi dinodai oleh oknum tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadikan banyak orang kecewa, sehingga cenderung bersifat apatis terhadap pemilu.

Penulis mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menentukan perilaku dalam memilih calon pemimpin. Harus benar menyadari serta mengakui akan kewajiban sebagai warga negara untuk selalu menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, untuk Indonesia kedepannya. Semua itu adalah proses untuk mencapai kesempurnaan

demokrasi. Teruslah menjadi warga negara yang aktif dan kreatif untuk negara Indonesia.

Selain itu juga, penting bagi kaum muda dan pemilih pemula untuk meneruskan partisipasi politiknya melampaui tahapan prosedural dalam setiap pelaksanaan pemilu kedepannya. Partisipasi aktif politik kaum muda harus terus ditingkatkan, yaitu dengan cara mengawal dan mengkritisi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia agar supaya demokrasi semakin dekat dengan kesejahteraan.

DAFTAR BACAAN

- Arifin, Anwar, 2013, *Perspektif Ilmu Politik* Jakarta, Pustaka Indonesia.
- Arifin, SJ, 2014, *Membangaun Kembali Indonesia* Jakarta: Elkasa
- Asfar, Muhammad, 2005 *Esai-Esai Seputar Pemilu 2004* Surabaya: Pustaka Eureka.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- MD, Mahfud, 2011, *Pembangunan Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sandrini, Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Indonesia* Yogyakarta: Fajar Media Press, hlm. 41
- Seran, Gotfridus Goris, 2011, *Kamus Pemilu Populer* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiarto, Bima Arya, 2010, *Anti Partai*, Jakarta: Gramata Publishing
- Thoha, Miftah, 2014, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia* Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Agustino, Leo dan Agus Yusoff, 2009, “Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih”, (Kajian Politik dan Masalah Pembangunan) *Jurnal Politik*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 416
- Dewi, Dyah Adriantini Shinta, 2009, “Fenomena Golput Dalam Pemilu”, *Jurnal Konstitusi* Volume II, Nomor 2, Juni, hlm. 327
- Hasan, Muhardidan Estika Sari, 2005, “Hak Sipil Dan Politik”, *Jurnal Demokrasi*, Volume IV, Nomor 1 hlm. 97
- Prasetyoningsih, Nanik, 2009, “Implementasi Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009”, *Jurnal Konstitusi* Volume II, Nomor 1, Juni, hlm. 31
- Priyadi, Arif, 2009, “Hak Pilih Warga Negara Merupakan Hak Asasi Manusia”, *Law Review*, Volume IX, Nomor 1, Juni, hlm. 57

Rahim, Taufiq Abdul, 2009, "Politik Aceh Pasca Pemilu", Jurnal Politik, Volume 5 Nomor 1, hlm. 494

Soebagio, H, 2008, "Implikasi Golongan Putih dalam Prespektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia", Makar, Sosial Humaniora, Volume 12 Nomor 2, Desember, hlm. 83

Triyanto, 2013, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional", Jurnal PPK, Volume 1, Januari, hlm. 4

W.P., Zendy Wulan Ayu, 2009, "Pemilihan Umum Sebagai Salah Satu Mekanisme Pemenuhan Hak Sipil Dan Politik Bagi Warga Negara", Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1, Juni, hlm. 43

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Politic Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Komisi Pemilihan Umum Indonesia, "Modul I Pemilih Untuk Pemula 2010", http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1b.pdf, diakses 07 Januari 2017

Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif>, diakses 23 Mei 2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yohanes Takdir

NPM : 13200006

Judul Skripsi : GOLONGAN PUTIH PADA PEMILU DI INDONESIA
DARI PRESPEKTIF HUKUM PEMILU

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi atau tugas akhir yang telah dibuat dan diajukan merupakan hasil karya tulis saya sendiri; dan
2. Bahwa apabila ternyata terbukti di kemudian hari skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dibatalkan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan.

Surabaya, 10 Juli 2017

Yang menyatakan,

 
Yohanes Takdir

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yohanes Takdir

NPM : 13200006

Judul : Golongan Putih Pada Pemilu di Indonesia dari Perspektif Hukum Pemilu

Tanggal mulai bimbingan : 28 Februari 2017

Dosen Pembimbing : Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H

Presensi bimbingan

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	28 Feb. 2017	Vick	Ganti sub judul Bab + susun ulang paragraf
2	6 April 2017	Vick	Revisi Bagian A (Bab II)
3	10 April 2017	Vick	Revisi Bab II
4	29 April 2017	Vick	Finish Bab II, lanjut ke Bab III
5	15 Juli 2017	Vick	Revisi Bab III
6	31 Mei 2017	Vick	Revisi Bab III
7	02 Juni 2017	Vick	Revisi Bab III
8	06 Juni 2017	Vick	Revisi Bab III → tambah 1 paragraf + lanjut Bab IV
9	07 Juni 2017	Vick	Bab III & IV OK. Koreksi: salah ketik.
10	08 Juni 2017	Vick	Bab IV OK. FINISH
11			
12			
13			

Bimbingan ini dinyatakan selesai pada tanggal 08 bulan Juni tahun 2017...

Mengetahui

Dekan



Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIK: 0110012

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H

NIK: 0110256



UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA FAKULTAS HUKUM

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924 Fax. (031) 5939625
e-mail : info@ukdc.ac.id

SURAT TUGAS

No : 31 / UKDC.3 / A.01 / II / 2017

Memperhatikan hasil ujian proposal skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tertanggal
17 Februari 2017 atas :

Nama : Yohanes Takdir
NPM : 13200006
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Golongan Putih Pada Pemilu di Indonesia Dari
Perspektif Hukum Pemilu

Sebagaimana dalam pokok surat, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik
Darma Cendika dengan ini menugaskan kepada :

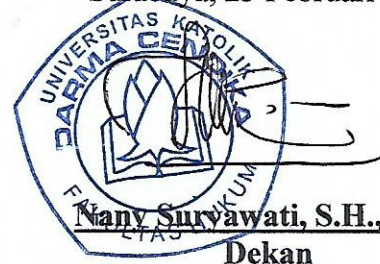
Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

Selaku pembimbing skripsi mahasiswa tersebut, tugas ini berlaku terhitung sejak
ditanda tangani surat ini.

Demikian surat tugas ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 23 Februari 2017


Nany Suryawati, S.H., M.H.
Dekan